

No.: 223/UKK3/1968.

Djakarta, 17 Djuni 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl.14 Mei 1968 no.232-11-5979 beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Ketjamatan Tawang Sari, Dati I Djawa Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.P. perlu dibuka S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari, Dati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaraan penjelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari, Dati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl.24 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 no.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.P.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl.25 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Ketjamatan Tawang Sari, Dati I Djawa Tengah dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K. jaitu : 9 (sembilan) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari mempergunakan mebler dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mebler yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna dipakai untuk oleh S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari tanpa permintaan ganti kerugian dan pembajaran sewa.
4. S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari dimulai dengan :
3 (tiga) buah kelas I, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.P. Negeri.
6. Sebagai guru diserahkan pimpinan ditundjuk Sdr. Soekatmo, beridjawan S.G.A. Negeri tahun 56.

7. Biaja

7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari dibuka mengenai tahun 1968 dibukakan pada pasal 14.2.25 Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K., jang selaran.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedj./Kursus2,

Tjap.

t.t.d.

Drs. W A S K I T O. T.S..-

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiajaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (10).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (10).
8. Departemen P.dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta :
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I) (10).
 - d. Sub. Bagian Meteriel dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Perundang2an (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl. Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 3 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/kursus2 (10).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tanaga Dati II Sukohardjo di Sukohardjo.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Sukohardjo di Sukohardjo.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Ketjamatan Tawang Sari.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit.Djen. Pend.Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Sesi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiajaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .-

Mengetahui :

Sesuai dengan aslinja
Jang mengambil turunnja,

Kepala Sekolah (S.M.E.P.) Negeri
Tawang Sari (Sukohardjo).
1968.

(H a r j a d i).

